

**SALINAN**



# **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR SERI 4**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN  
POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA "KARYA AGUNG"  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan pokok mengenai Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung yang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan perusahaan saat ini, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsiderans huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha "Karya Agung" Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Aneka Usaha "Karya Agung" Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha "Karya Agung" Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA “KARYA AGUNG” KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Karya Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 32 Seri D Nomor 26 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan pada ayat (3) setelah huruf d ditambah 1 huruf, yakni huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tokoh masyarakat yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah, dan Tenaga Ahli sesuai ketentuan Perusahaan Daerah.
  - (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - a. memiliki keahlian serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
    - b. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Daerah dan/atau tindakan-tindakan yang tercela;
    - c. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, atau dengan Anggota Pengawas yang lain, atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
    - d. Anggota Badan Pengawas bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan;
    - e. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana ( S-1).
  - (4) Apabila ternyata terdapat hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Kepala Daerah.
  - (5) Sebelum Anggota Badan Pengawas menjalankan tugasnya, lebih dahulu harus dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Kepala Daerah.”
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### “Pasal 4

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas adalah 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(2) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerjanya.”

3. Ketentuan Pasal 5 setelah huruf d ditambah dengan huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 5

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan Direksi didalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan Daerah;
  - b. memberikan saran kepada Kepala Daerah terhadap pengangkatan Anggota Direksi;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
  - d. memberikan saran kepada Kepala Daerah terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
  - e. melakukan pembinaan kepada Direksi.”
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus mempunyai persyaratan sebagai berikut :

- a. mempunyai pendidikan Sarjana ( S-1 ), atau sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma III ( D-III );
- b. mempunyai syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan didalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah;
- c. memiliki keahlian dan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- d. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Daerah dan atau tindakan tercela;
- e. pada saat diangkat pertama kali sebagai anggota Direksi, berusia maksimal 50 ( lima puluh ) tahun.
- f. tidak terkait hubungan keluarga dengan Kepala Daerah, atau dengan anggota Badan Pengawas, atau dengan anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
- g. melaporkan kepada Kepala Daerah mengenai seluruh harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- h. tidak memangku jabatan rangkap di dalam instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan atau Daerah.

(3) Sebelum anggota Direksi menjalankan tugasnya lebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Kepala Daerah.”

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan setelah ayat (3) ditambah 1 ayat, yakni ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 ( satu ) kali masa jabatan berikutnya.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah.
  - (4) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi belum ditetapkan Direksi baru yang definitif karena satu dan lain hal, atau Direksi yang ada mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa jabatannya, maka Kepala Daerah dapat menunjuk Direksi yang ada atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat melalui Keputusan Kepala Daerah yang berlaku sampai dengan ditetapkannya Direksi baru yang definitif."
6. Ketentuan Pasal 16 huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

## "Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan Daerah untuk jangka waktu :
  - 1) jangka pendek 1 ( satu ) tahun;
  - 2) jangka menengah 2 ( dua ) tahun; dan
  - 3) jangka panjang 4 ( empat ) tahun.



- c. membina pegawai;
  - d. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
  - e. menyelenggarakan administrasi umum, kekayaan dan keuangan;
  - f. melaksanakan kegiatan teknis Perusahaan Daerah;
  - g. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - h. menyampaikan laporan berkala mengenai keseluruhan kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Kepala Daerah dan DPRD.”
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 22

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari:
  - a. Tunjangan Jabatan;
  - b. Tunjangan Kesehatan; dan
  - c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas sesuai kemampuan Perusahaan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan kemampuan Perusahaan daerah.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% ( tiga puluh persen ) dari seluruh anggaran perusahaan tahun anggaran yang berjalan.”

8. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 48

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 5 diberikan gaji yang terdiri dari :
- a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga.
- (2) Besar gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan dengan memperhatikan motivasi kerja karyawan, kemampuan keuangan perusahaan, dan ketentuan lain yang berlaku.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP**

**TTD**

**H. FAKHRUDDIN**


Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP  
TTD**

**H. RISNADY BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2007 NOMOR 5 SERI E NOMOR SERI 4.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**